



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

German Siagian bin Jagan Siagian, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani Tempat Tinggal di Meranti Timur Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Mariani Hutagaol binti Kimmo Hutagaol, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Petani Tempat Tinggal di Meranti Timur Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor : 0004/Pdt.P/2017/PA.BLg tanggal 06 Februari 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 12 Februari 1990 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I Desa Meranti Timur-Adian Baja Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Jalisman Hutagaol disebabkan orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ramli Hasibuan dan Mahmud Siagian serta mahar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di aek kanopan selama lebih kurang 5 tahun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Adian Baja Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 1. Lukman Hakim Siagian (L) umur 25 tahun
 2. Sitioni Siagian (P) umur 24 tahun
 3. Afpri Pirmona Siagian (P) umur 22 tahun
 4. Samsudin ahmad Husin Siagian (L) umur 19 tahun
 5. Indra Husada Siagian (L) umur 16 tahun
 6. Saipullah Siagian (L) umur 13 tahun
 7. Dika Srirejeki Siagian (L) umur 12 tahun
 8. Pudan Hasian Siagian (L) umur 9 tahun

Halaman 2 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor KUA Kecamatan Pintu Pohan Meranti disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor KUA Pintu Pohan Meranti sangat jauh dan sulit ditempuh serta keterbatasan transportasi;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Administrasi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah nikah Pemohon I (**German Siagian bin Jagan Siagian**) dengan Pemohon II (**Mariani Hutagaol binti Kimmo Hutagaol**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1990 di Desa Meranti Timur-Adian Baja Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 hari. Bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige

Halaman 3 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 hari sejak pengumuman ini atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah memperhatikan Putusan Sela Nomor : 0004/Pdt.P/2017PA.Blg tanggal 28 Februari 2017 tentang pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut.

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perubahan pada identitas Pemohon I, tertulis umur 46 tahun seharusnya 48 tahun, dan umur Pemohon II tertulis 42 tahun seharusnya 52 tahun sedangkan yang lain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Ramli Hasibuan bin Puturo Hasibuan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1990 di Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jalisman Hutagaol, adapun yang menjadi saksi-saksi

Halaman 4 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Ramli Hasibuan) dan Mahmud Siagian dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dan selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan di PPN dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat bukti saksi yang diajukan dan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan bukti saksi lainnya;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan pembuktian yang telah diajukan para Pemohon berupa seorang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian, maka Ketua Majelis dengan Putusan Sela Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Blg telah memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan sumpah supletoir;

Bahwa setelah mengucapkan sumpah supletoir tersebut kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya dikabulkan permohonan istbat nikahnya;

Halaman 5 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada 12 Februari 1990 di rumah orang tua Pemohon I, dinikahkan oleh wali nikah pada waktu itu adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Jalisman Hutagaol dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh Ramli Hasibuan dan Mahmud Siagian, yang akan dipergunakan

Halaman 6 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akta Kelahiran Anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi tersebut yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan Majelis Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sumpah *vide* Pasal 175 R.Bg dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi *vide* Pasal 172 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Ramli Hasibuan bin Puturo Hasibuan** yang merupakan tetangga Para Pemohon, hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, maka patutlah beralasan saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang

Halaman 7 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 1990 di rumah orangtua Pemohon I, di Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali paman Pemohon II yang bernama Pahala Sinaga dan dua orang saksi yang bernama Burhan Tambunan dan Wahidin Siagian dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil para Pemohon, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak sanggup lagi menambah alat bukti dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengangkat sumpah *supletoir*, hal ini telah sesuai dengan pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal dan sumpah tersebut dibebankan atas perintah Majelis Hakim dan diucapkan langsung oleh para Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah *supletoir* tersebut telah memenuhi syarat formil sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan oleh para Pemohon di depan persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan para Pemohon yang isinya berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon dan tidak bertentangan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah *supletoir* tersebut telah memenuhi syarat materil sumpah *supletoir*;

Halaman 8 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sumpah supletoir yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas dan pengakuan Para Pemohon, maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1990 yang dilaksanakan di Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, dengan wali Jalisman Hutagaol (abang kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ramli Hasibuan dan Mahmud Siagian serta mahar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah ini untuk kepentingan pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1

Halaman 9 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشرطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"* ;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga :

اودعى نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya : *"Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 10 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dukcapil untuk diberikan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Balige sebagaimana Putusan Sela Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.BLg tanggal 28 Februari 2017 telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II diberi izin berperkara secara prodeo, dengan demikian Majelis Hakim akan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**German Siagian bin Jagan Siagian**) dengan Pemohon II (**Mariani Hutagaol binti Kimno Hutagaol**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1990 yang dilaksanakan di Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan Akta Kelahiran.

Halaman 11 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon dan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami, M. Shalahudin Hamdayani, S.H., MA sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H dan Saleh Umar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sriwati br Siregar, S.H sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

dto

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H

dto

Saleh Umar, S.HI

Ketua Majelis,

dto

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., MA,

Panitera Pengganti

dto

Sriwati br siregar, S.H

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. Nihil
2. Biaya ATK	Rp. Nihil
3. Biaya Panggilan	Rp. Nihil
4. Biaya redaksi	Rp. Nihil
5. Meterai	Rp. Nihil
Jumlah	Rp. Nihil

Halaman 12 dari 12 hal, Penetapan No : 0004/Pdt.P/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)